

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari seluruh uraian yang telah penulis paparkan tentang praktik pelaksanaan Akad Wadiah di Bank Syariah Indonesia Kota Kendari dan didukung dengan teori-teori yang dijadikan landasan dalam memahami permasalahan, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut.

Pelaksanaan akad wadiah pada produk tabungan Junior di Bank Syariah Indonesia Cabang Kota Kendari yang berlokasi di Jl. Mt, Haryono, menjadi salah satu produk yang dipruntukan oleh anak-anak dan pelajar pada usia 17 tahun ke bawah, dalam proses pelaksanaan akad pada produk tabungan junior ini dilaksanakan ketika nasabah membuka buku tabungan junior. Dalam pembukaan rekening tabungan junior, pihak bank tidak langsung membukakan tabungan, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh nasabah. Adapun persyaratan nasabah dalam proses pembukaan tabungan junior ini, cukup melampirkan foto copy KTP orang tua, foto copy KK. Adapun prosedur dalam pelaksanaan akad Wadiah dalam Bank Syariah Indonesia Jl. MT Haryono yaitu, Nasabah harus ke Bank untuk mengajukan permohonan kepada pihak bank untuk mengetahui apa sebenarnya tujuan dari nasabah untuk ke Bank, Setelah diketahui maka Pihak Bank memberikan formulir kepada nasabah untuk mengisi data diri nasabah untuk di inputkan ke dalam system Bank, Setelah slesai di input maka

pihak Bank akan memberikan persyaratan berkas untuk di penuhi oleh nasabah, setelah semuanya terpenuhi maka Bank akan membukakan Buku Rekening.

Adapun akad wadiah yang digunakan adalah akad wadiah Ad-Amanah, sehingga dalam proses penitipan uang ke pihak bank, Bank harus bertanggung jawab menjaga sepenuhnya, dan nasabah bisah mengambil uangnya kapan saja melalui kartu ATM, dan rekening Giro. Tujuan dari produk tabungan junior adalah untuk meningkatkan minat dari anak-anak dan pelajar untuk menabung, jumlah produk tabungan junior yang diperuntukan anak-anak pada usia 17 tahun ke bawah, pada 3 tahun ke bawah adalah 468 nasabah untuk tahun 2018, sampai pada tahun 2019, sehigga tahun 2020 mengalami peningkatan menjadi 621 nasabah.

5.2 Saran

Bank Syariah Indonesia Cabang Kota Kendari sebaiknya lebih memperluas kerjasama jaringannya ke lembaga-lembaga penyedia layanan atau jasa, seperti lembaga pendidikan, lembaga kesehatan dll, sehingga Bank Syariah Indonesia Cabang Kota Kendari dalam memenuhi kebutuhan nasabah atas suatu manfaat barang atau jasa dengan akad *Wadiah* dapat memenuhi kewajiban penyediaan barang ketika akad terlaksana. Bank Syariah Indonesia harus mempertahankan produk-produk yang sudah sesuai dengan prinsip syariah dan terus dikembangkan dengan melakukan inovasi-inovasi baru.